

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia perjudian masih menjadi permasalahan, banyaknya kasus yang ditemukan oleh aparat penegak hukum merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas. Perjudian bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, karena perjudian sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat sekarang ini.

Keberadaan dari permainan judi tidak diketahui secara pasti kapan permainan ini mulai dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Perjudian bagi masyarakat merupakan suatu bentuk permainan yang sangat digemari karena dianggap mengandung nilai hiburan. Perjudian diatur di dalam buku II KUHP, karena perjudian merupakan suatu kejahatan. Perjudian bagi masyarakat umum dapat menimbulkan problem sosial yang bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan Pancasila. Perjudian dapat berdampak buruk bagi individu itu sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Perjudian merupakan suatu tindak pidana dalam bentuk pertaruhan sejumlah uang atau barang dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan atau

barang yang dipertaruhkan itu. Perjudian dengan kata lain adalah adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main. Perjudian juga meliputi segala macam pertaruhan dan yang bertaruh tetapi tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk segala macam pertaruhan lainnya.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, dan norma Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara jika ditinjau dari kepentingan nasional. Pengaruh perjudian terhadap diri sendiri adalah malas bekerja dan ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sifat yang demikian itu akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kerugian-kerugian yang dialami oleh seorang penjudi antara lain, pekerjaan lain menjadi terbengkalai dan keseimbangan rohani menjadi tidak terkontrol, sehingga akan mudah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan kerugian yang diterima oleh masyarakat antara lain adalah keamanan dan ketertiban menjadi terganggu dan berkurangnya disiplin terhadap aturan - aturan di dalam masyarakat sehingga sering menimbulkan terjadinya keributan.

Apabila hal-hal di atas dihubungkan dengan proses pembangunan sekarang ini, maka pembangunan yang dilakukan tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang ekonomi guna menaikkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat Indonesia agar dapat memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman muncul suatu teknologi permainan judi yang dilakukan tanpa interaksi secara langsung diantara orang-orang yang melakukan permainan judi. Para petaruh dapat melakukan perjudian melalui internet dengan mengakses *situs* atau *website* perjudian yang tersedia di dunia maya.

Untuk dapat ikut memasang taruhan di dalam permainan petaruh terlebih dahulu harus mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu yang diberikan oleh pengelola *website* tersebut. Apabila uang telah ditransfer petaruh harus melakukan konfirmasi agar diberikan dalam bentuk *chip* melalui akun milik petaruh yang telah dibuat. Melalui akun tersebutlah petaruh dapat mengikuti perjudian yang terdapat pada *website* itu.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman penulis, sering ditemukan berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kekalahan yang dialami seseorang ketika bermain judi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Orang yang sudah kecanduan berjudi biasanya akan sangat

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 53.

sulit untuk dapat menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, akhirnya banyak yang melupakan tugasnya sebagai seorang pelajar yang harus menuntut ilmu. Perjudian melalui internet dari waktu ke waktu juga berkembang dengan cepat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya *website-website* judi di internet yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun.

Polisi sebagai aparat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta mempunyai wewenang dalam mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit-penyakit masyarakat. Berdasarkan dari tugas dan wewenangnya tersebut polisi mempunyai tugas untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap semakin meluasnya perjudian melalui internet di masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah provinsi yang paling banyak didatangi oleh para calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi merupakan wilayah yang sangat berpotensi menjadi tempat terjadinya perjudian melalui internet. Berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih mendalam lagi, sehingga penulis merasa tertarik untuk memilih judul “Upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apa upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data mengenai upaya-upaya apa yang dilakukan dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian melalui internet di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana mengenai upaya dan kendala

yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, di bidang hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet, serta sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program ke khususnya Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat Kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet.

c. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada akademisi maupun masyarakat tentang perbuatan permainan judi yang dilakukan menggunakan internet merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Sehingga masyarakat tidak akan melakukan perjudian melalui internet maupun perjudian secara tradisional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui internet serta kendala yang dihadapi.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, dengan ini penulis melapirkan hasil karya penulis lain yang mempunyai kemiripan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. a. Judul “Usaha Polres Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”.
- b. Penulis: Ewi Purnama Sari (060509504), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Rumusan masalah
 - 1) Faktor apa yang menyebabkan perjudian sulit ditanggulangi secara tuntas?

2) Bagaimana usaha Polisi di Polres Klaten dalam upaya menanggulangi terjadinya berbagai bentuk perjudian di wilayah Klaten?

d. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari perjudian.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana usaha Polres Klaten dalam melakukan penanggulangan perjudian.

e. Hasil penelitian

- 1) Perjudian togel sulit ditanggulangi karena:
 - a) Aspek individu, pelaku yang ini menambah penghasilan dengan cara pintas.
 - b) Adanya ekonomi yang lemah.
 - c) Karena budaya konsumtif sehingga seseorang ingin memenuhi keinginannya dengan cara spekulasi.
 - d) Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga dinilai dapat mendorong terjadinya perjudian.
- 2) Usaha Polres Klaten dalam menanggulangi perjudian:
 - a) Usaha preventif yaitu usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.
 - b) Usaha represif yaitu segala tindakan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana perjudian. Dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian,

apabila terbukti secara sah terpidana dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan.

2. a. Judul “Usaha Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Sms Di Surakarta”.

b. Penulis: Michael Hartono (070509647), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah

1) Bagaimana upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms di Surakarta?

2) Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms di Surakarta?

d. Tujuan penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana upaya Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms di Surakarta.

2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala-kendala Polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms di surakarta.

e. Hasil penelitian

1) Upaya yang sering dilakukan Polres Surakarta dalam menanggulangi perjudian sepak bola melalui sms.

a) Melakukan penyelidikan, dan pengintaian, berpura-pura ikut menjadi pemain judi sepak bola.

- b) Melakukan kerja sama dengan pihak provider telepon seluler.
- c) Menangkap pelaku dan menyita barang bukti.
- d) Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.
- e) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum muda yang kurang mengerti dampak negatif perjudian.

2) Kendala-kendala yang dihadapi Polres Klaten dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui sms.

- a) Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan membuat orang menjadi kaya dengan cepat.
- b) Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi adanya perjudian di lingkungan mereka.
- c) Adanya kebocoran informasi sebelum dilakukannya operasi dan penggerebekan.
- d) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
- e) Ringannya hukuman atau vonis yang diterima para pelaku tindak pidana perjudian.
- f) Sering dikembalikannya berita acara pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyelidik.
- g) Kepolisian tidak dapat melakukan razia judi yang sifatnya spontanitas bertepatan dengan pertandingan olahraga.

h) Kepolisian lebih sering menjerat para bandar dan kaki permainan judi sepak bola melalui sms dengan menggunakan pasal 303.

3. a. Judul “Upaya Polisi Resort (Polres) Sleman Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Praktek Judi Sepak Bola *Online*”

b. Penulis: Wisnu Murti (080509883), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah.

Bagaimanakah upaya Polisi Resort (Polres) Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*?

d. Tujuan Penelitian.

1) Tujuan Objektif.

Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online*.

2) Tujuan Subyektif.

a) Untuk memperoleh data bahan penyusunan penulisan hukum/skripsi guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b) Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan bagi penulis dalam ilmu hukum khususnya tentang kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) dalam kaitannya dengan upaya aparat Kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana praktek judi sepak bola *online*, serta menambah keterampilan penulis dalam kegiatan penelitian hukum.

e. Hasil Penelitian

1) Bahwa Polres Sleman dalam mencegah dan menanggulangi praktek judi sepak bola *online* melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Upaya Pencegahan (*Preventif*)

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah.
3. Mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama.

b) Upaya Penanggulangan (*Represif*)

1. Mencari informasi dari masyarakat.
2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai.
3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2) Bahwa kendala yang dihadapi Polres Sleman, yaitu:

a) Tempat praktek judi yang tidak dapat di tentukan.

Alat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dimana saja selama mendukung adanya jaringan internet, maka tempat praktek judi sepak bola *online* sulit untuk ditentukan.

b) Sulitnya mengungkap barang bukti.

Karena kejahatan dunia maya berbeda dengan kejahatan konvensional,

maka Polres Sleman sangat mengalami kesulitan untuk mengungkap barang bukti dari pelaku.

c) Sulit menangkap bandar.

Karena penggunaan alat berteknologi informasi dan komunikasi yang masih sangat bebas dan kurangnya pengawasan, membuat bandar praktek judi sepak bola *online* sulit untuk dicari keberadaannya serta untuk ditangkap. Kemungkinan besar bandar judi tersebut, tinggal di luar negeri yang di Negara tersebut tidak melarang dengan adanya tindak perjudian.

d) Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Masyarakat yang kurang paham dan kurang mengerti akan akibat dari praktek judi sepak bola *online*, membuat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap praktek perjudian tersebut.

Penulisan hukum/skripsi yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Upaya Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, dengan judul “Upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya

Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian juga dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum di dalam masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai penyidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana.

3. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata penanggulangan yang berarti suatu upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

4. Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno. SH tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

5. Perjudian

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

6. Internet

Internet merupakan Jaringan (*network*) komputer luas yang menghubungkan pemakai komputer satu dengan pemakai komputer lainnya dapat berhubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya di seluruh dunia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara dengan narasumber tentang obyek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam penulisan hukum ini adalah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber dari institusi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis.
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi berisi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang substansi variable pertama, variable kedua yang meliputi peraturan perundang-undangan, fakta hukum, pendapat hukum (*doktrin*), yurisprudensi dan hasil penelitian berisi tentang data temuan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.

